

**PENYELESAIAN DAMAI PERTIKAIAN
ANTARA IRAQ DAN KUWAIT
OLEH PERSERIKATAN BANGSA BANGSA**

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg : 38 /H /91
Call Number : 38 HI /A.
Proses tgl :




OLEH
UNIVERSITAS SURABAYA
RUDY SETIA WIBISONO
N R P 2860049
N I R M 86.7.004.12061.44815

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 0**

**PENYELESAIAN DAMAI PERTIKAIAN
ANTARA IRAQ DAN KUWAIT
OLEH PERSERIKATAN BANGSA BANGSA**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



OLEH

RUDY SETIA WIBISONO

N R P 2860049

N I R M 86.7.004.12061.44815

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 0**

**PENYELESAIAN DAMAI PERTIKAIAN
ANTARA IRAQ DAN KUWAIT
OLEH PERSERIKATAN BANGSA BANGSA**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

O L E H

RUDY SETIA WIBISONO

N R P 2860049

N I R M 86.7.004.12061.44815

PEMBIMBING


MOEDJIONO, S.H.


IRTA WINDRA SYAHRIAL, S.H. MS.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 0**

Surabaya, 29 Januari 1991

Mahasiswa yang bersangkutan


Rudy Setia Wibisono


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Daniel Djoko Tarliman, S.H. Moedjiono, S.H.


Irta Windra Syahrial, S.H.MS.



Invasi Iraq ke Kuwait yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1990 hingga saat ini tidak ada tanda-tanda adanya suatu penyelesaian bahkan semakin menghangat, padahal berbagai upaya telah diusahakan dengan tujuan agar dapat diselesaikan secara damai. Upaya-upaya tersebut seakan-akan tidak ada tanggapan sama sekali oleh pihak Iraq, hal ini terbukti Iraq semakin tegar dengan keinginannya untuk tetap menguasai wilayah Kuwait dan memasukan ke dalam wilayahnya untuk dijadikan propinsi yang ke 19. Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai suatu organisasi tingkat internasional yang dibentuk untuk tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa turut campur tangan dalam penyelesaian damai perselisihan antara Iraq dan Kuwait tetapi kenyataannya juga mengalami jalan buntu. Akhirnya PBB memberikan resolusi berupa penjatuhan sanksi kepada Iraq yang tetap tidak bersedia angkat kaki dari wilayah Kuwait berupa embargo ekonomi dengan tujuan agar keadaan perekonomian Iraq menjadi guncang. Hasil yang dicapai ternyata memenuhi jalan yang buntu. Atas dasar ketentuan inilah akhirnya PBB melalui resolusi selanjutnya melarang atau menjatuhkan embargo persenjataan dan akhirnya embargo udara. Keseluruhan

ruhan embargo ini adalah mempunyai maksud yang sama yaitu mendukung embargo ekonomi agar tetap menghendaki Iraq keluar dari Kuwait. Tetapi kenyataannya Iraq tetap juga tidak bersedia dan ingin menguasai Kuwait. Dalam keadaan yang demikian, seharusnya upaya yang terakhir adalah dengan jalan kekerasan atau angkat persenjataan, tetapi bagi saya perang bukanlah merupakan suatu penyelesaian yang baik, karena jelas pihak yang kalah akan tetap meninginkan disuatu saat akan membalas kekalahan dan tetap tidak mengakuinya, selain itu dengan perang berarti siap untuk menanggung berbagai risiko korban baik manusia maupun harta benda.

Atas dasar ketentuan inilah saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya yang selama ini ditempuh oleh PBB, kemungkinan jalan yang ditempuh adalah kurang tetap pada sasaran yang dituju. Berpedoman kepada ketentuan inilah saya berusaha memberikan sumbangsh pemikiran kemungkinan melalui jalan sebagaimana yang saya bahas dalam skripsi ini penyelesaian perselisihan Iraq dan Kuwait dalam mereda dengan damai. Usulan ini akan saya tuangkan pada suatu skripsi dengan judul: Upaya penyelesaian damai pertikaian antara Iraq dan Kuwait oleh PBB, sedangkan permasalahan yang hendak diketengahkan adalah


sebagai berikut: Upaya apakah yang seharusnya ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai ?

Data kepustakaan yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Piagam PBB kurang sempurna apabila digunakan untuk membahaskan skripsi ini tanpa didukung oleh data lain yang dalam hal ini adalah dari berbagai mass media sebagai data penunjangnya. Hal ini dimaksudkan bukan untuk mengacaukan permasalahan yang hendak dibahas tetapi saya berupasa untuk membuat sesempurna mungkin, oleh karena itu berbagai data saya usahakan untuk dapat menunjang data yang ada.

Penyusunan skripsi ini masalahnya didekati dari segi yuridis normatif maksudnya menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditunjang data yang diperoleh dari kenyataan yang selama ini telah diupayakan oleh PBB sebagaimana masalah yang dibahas dalam skripsi ini/ Data tersebut diolah secara deduktif maksudnya mempelajari penyelesaian pertikaian pada umumnya dan ditarik ke dalam penyelesaian yang selama ini ditempuh oleh PBB dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan anyatara Iraq dan Kuwait yang terlibat dapat perselisihan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu

metode yang menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analisis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Dari pembahasan skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa apa yang selama ini ditempuh oleh PBB dalam upaya menyelesaikan perselisihan secara damai antara Iraq dan Kuwait adalah kurang tepat pada sasaran, karena yang perlu diperhatikan adalah pertama apa yang menjadi faktor penyebab pertikaian antara Iraq dan Kuwait yang menyengketakan wilayah Kuwait merupakan Bagian dari wilayah Iraq. Dalam keadaan demikian seharusnya yang berhak untuk menyelesaikan adalah Iraq bersama Kuwait atas prakarsa Dewan Keamanan PBB. Kedua faktornya adalah karena kemajuan di bidang teknologi dimana pihak Iraq menitik beratkan pada sektor persenjataan sedangkan Kuwait pada sektor pengolahan sumber daya alamnya. Dalam keadaan yang demikian seharusnya di antara negara-negara tersebut harus saling toleransi dengan pertimbangan sama-sama sebagai negara merdeka dan berdaulat, dalam satu kawasan yaitu Timur Tengah dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyelesaian adalah tidak jauh dari masalah-masalah tersebut yang jelas harus inisiatif datangnya dari pihak PBB.



Faktor yang ketiga adalah menumpuknya pasukan multinasional dibawah komando Amerika Serikat di Teluk tidak akan mungkin dapat meredakan pertikaian melainkan masalah sebagai penyulut ketegangan. Dalam keadaan yang demikian peran PBB adalah memegang kendali yang utama dalam penyelesaian secara damai melalui jalan sengketa jangka waktu yang diberikan kepada pasukan multinasional untuk menggunakan cara kekerasan mulai tanggal 15 Januari 1991.

